

**TINJAUAN KEADILAN PEMBAGIAN WASIAT WAJIBAH BAGI ANAK
ANGKAT
(STUDI PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA DAN PAKAR
HUKUM ISLAM KABUPATEN JEMBER)**

TESIS

**OLEH:
UZLAH WAHIDAH
NIM. 11780020**



**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2014**

**TINJAUAN KEADILAN PEMBAGIAN WASIAT WAJIBAH BAGI ANAK
ANGKAT
(STUDI PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA DAN PAKAR
HUKUM ISLAM KABUPATEN JEMBER)**

TESIS

**Diajukan kepada Program Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Untuk memenuhi beban studi pada
Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah**

OLEH:

UZLAH WAHIDAH

11780020



**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2014**

LEMBAR PERSETUJUAN

Nama : Uzlah Wahidah
NIM : 11780020
Program Studi : Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Judul Tesis :

**Tinjauan Keadilan Pembagian Wasiat Wajibah Bagi Anak Angkat
(Studi Pandangan Hakim Pengadilan Agama dan Pakar Hukum Islam
Kabupaten Jember)**

Setelah diperiksa dan dilakukan perbaikan seperlunya, tesis dengan judul sebagaimana di atas disetujui untuk diajukan ke sidang ujian tesis

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Kasuwi Saiban., M.A
NIP. 0702085701

Dr. Hj. Mufidah, Ch., M., Ag
NIP 19600910198932001

Malang, 24 April 2014
Mengetahui,
Ketua Jurusan Magister Al - Ahwal Al - Syakhshiyah

Dr. H. Fadil SJ, M.Ag
NIP : 196512311992031046

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis dengan Judul Tinjauan Keadilan Pembagian Wasiat Wajibah Bagi Anak Angkat (Studi Pandangan Hakim Pengadilan Agama dan Pakar Hukum Islam Kabupaten Jember) ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang dewan penguji pada tanggal 24 April 2014

Telah dinyatakan LULUS dengan Nilai A

Dr. Zaenul Mahmudi, M.A. (.....)
NIP. 19730603 199903 1 001 Penguji Utama

Dr. H. Fadil SJ., M.Ag (.....)
NIP : 196512311992031046 Ketua

Prof. Dr. H. Kasuwi Saiban, M.A. (.....)
NIP. 0702085701 Pembimbing I

Dr. Hj. Mufidah, Ch., M., Ag (.....)
NIP 19600910198932001 Pembimbing II

Mengetahui

Direktur Sekolah Pascasarjana

Prof. Dr. H. Muhaimin, M.A

NIP. 19561211 1983 03 1 005

LEMBAR PERNYATAAN

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa tesis dengan judul:

Tinjauan Keadilan Pembagian Wasiat Wajibah Bagi Anak Angkat (Studi Pandangan Hakim Pengadilan Agama dan Pakar Hukum Islam Kabupaten Jember)

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain. Kecuali yang dikutip oleh penulis dalam naskah dan/atau disebutkan dalam daftar pustaka. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ada kesamaan, baik isi maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka tesis dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya dapat batal demi hukum.

Malang, 24 April 2014

Penulis

Uzlah Wahidah

NIM. 11780017

PERSEMBAHAN

Karya ini ku persembahkan untuk

Ayahanda dan Ibunda tercinta

Abdul Kholik, S.H dan Hj. Siti Maslikah

Yang senantiasa memberikan limpahan cinta dan kasih sayang serta selalu memberikan motivasi yang tiada henti

Aditya Wisnu Hidayat S.SI

Dengan cinta dan kasih sayang kalian taburkan, saya bisa menyelesaikan studi ini dengan baik.

Segenap Dosen Program Pascasarjana UIN MALIKI Malang

Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat bagi penulis

Sahabat-Sahabatku Pogram Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Saya ucapkan terima kasih atas bantuan kalian sehingga saya bisa menyelesaikan tesis ini dengan baik. Semoga Allah membalas kebaikan kalian dan semoga kebersaman kita tetap utuh selamanya

KATA PENGANTAR

Puji syukur, penulis ucapkan atas limpahan rahmat dan bimbingan Allah SWT, tesis yang berjudul "Tinjauan Keadilan Pembagian Wasiat" dapat terselesaikan dengan baik semoga ada guna dan manfaatnya. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpah kepada Nabi Muhammad Saw. yang banyak memberikan inspirasi bagi umat Islam, khususnya penulis.

Banyak pihak yang membantu dalam menyelesaikannya tesis ini. Untuk itu penulis sampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya dengan ucapan jazakum Allah ahsan-al-jaza' khususnya kepada:

1. Rektor UIN Maliki Malang, Bapak Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo M.S.I dan para Pembantu Rektor. Direktur Program Pascasarjana UIN Maliki Malang, Bapak Prof. Dr. H. Muhaimin, MA atas segala layanan dan fasilitas yang telah diberikan selama penulis menempuh studi.
2. Ketua Program Studi Ahwal al-Syakhshiyah Dr. H. Fadil Sj, M.Ag, atas kemudahan pelayanan studi.
3. Dosen pembimbing I Bapak Prof. Dr. Kasuwi Saiban., M.A atas bimbingan, saran, kritik dan koreksinya dalam penulisan tesis.
4. Dosen pembimbing II Ibu Dr. Hj.Mufidah., C.h M.Ag atas bimbingan, saran, kritik dan koreksinya dalam penulisan tesis.
5. Semua staf pengajar atau dosen dan semua TU Program Pascasarjana UIN Malang yang tidak mungkin disebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan wawasan keilmuan dan kemudahan-kemudahan selama menyelesaikan program studi.
6. Kepada pegawai Pengadilan Agama Kabupaten Jember yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan waktu untuk memberikan informasi dalam penelitian.
7. Semua Pakar Hukum Islam Kabupaten Jember yang telah memberikan waktu untuk memberikan informasi dalam penelitian.
8. Kedua orang tua, ayahanda Bapak H. Abdul Kholik, S.H dan Ibu Hj. Siti Maslikah, yang tak henti-hentinya memberikan motivasi, bantuan materiil, dan do'a sehingga menjadi semangat dalam menyelesaikan studi, semoga menjadi amal yang diterima disisi Allah SWT. Amin.

9. Suami tercinta Aditya Wisnu Hidayat, S.SI yang selalu memberikan bantuan materiil maupun dorongan moril, perhatian, dan pengertian selama studi.
10. Teman-teman ku Pasca Sarjana angkatan Tahun 2011 di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang selalu memberi motivasi.

Malang, 24 April 2014

Penulis

TRANSLITERASI PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Konsonan

No	Arab	Indonesia	No	Arab	Indonesia
1	ا	tidak dilambangkan	15	ض	dl
2	ب	b	16	ط	th
3	ت	t	17	ظ	dh
4	ث	ts	18	ع	`
5	ج	j	19	غ	gh
6	ح	ḥ	20	ف	f
7	خ	kh	21	ق	q
8	د	d	22	ك	k
9	ذ	dz	23	ل	l
10	ر	r	24	م	m
11	ز	z	25	ن	n
12	س	s	26	و	w
13	ش	sy	27	ه	h
14	ص	sh	28	ي	y

2. Vokal, Panjang, dan Diftong

Pada dasarnya, dalam setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal fathah ditulis dengan “a” kasrah dengan “I”, dhammah dengan “u” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = ā misal: قال menjadi : *qala*

Vokal (i) panjang = Ī misal: قيل menjadi : *qila*

Vokal (u) panjang = ū misal: دون menjadi : *duna*

Khusus bacaan *ya'nisbat*, maka tidak boleh digantikan dengan “I”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” supaya mampu menggambarkan *ya' nisbat* diakhirnya. Sama halnya dengan suara diftong, *wawu* dan *ya'* setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay, sebagaimana contoh berikut:

Diftong (aw) = و misal = قول menjadi = *qawlun*

Diftong (ay) = ي misal = خير menjadi = *khayrun*

3. Ta' Marbutah

Ta' marbutah ditransliterasikan dengan “t”, jika berada ditengah-tengah kalimat, namun jika seandainya Ta' Marbutah tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h”, misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *alrisalatli al-mudarrisah*.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Halaman Judul	ii
Lembar Persetujuan	iii
Lembar Pengesahan	iv
Lembar Pernyataan	v
Lembar Persembahan	vi
Kata Pengantar	vii
Pedoman Transliterasi	ix
Daftar Isi	xi
Motto	xiii
Abstrak	xiv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Definisi Operasional	12
F. Orisinalitas Penelitian	14
G. Sistematika Penulisan	18
BAB II: KAJIAN PUSTAKA	20
A. Pengangkatan Anak	20
1. Pengangkatan Anak Dalam Islam	20
2. Pengangkatan Anak Secara Umum.....	30
B. Konsep Waris Anak Angkat Perspektif Hukum Islam	48
1. Asas-Asas Kewarisan Islam.....	48
2. Sebab-Sebab Waris	51
3. Unsur-Unsur dalam Kewarisan Islam	55
4. Hak Waris Anak Angkat dan Wasiat Wajibah.....	56
C. Konsep Keadilan Dalam Hukum	62
1. Makna Keadilan	67
2. Macam-Macam Keadilan	72

3. Konsep Keadilan Dalam Kewarisan Anak Angkat.....	75
BAB III METODE PENELITIAN	76
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	76
B. Lokus Penelitian.....	76
C. Kehadiran Peneliti.....	77
D. Data dan Sumber Data	78
E. Teknik Pengumpulan Data.....	80
F. Pengolahan Data	82
G. Pengecekan Keabsahan Data.....	85
BAB IV PAPARAN DAN ANALISIS DATA.....	87
A. Gambaran Umum Kabupaten Jember	87
B. Paparan Data	90
1. Pandangan Hakim dan Ahli Hukum Islam tentang Konsep Keadilan dalam Pemberian Wasiat Wajibah bagi Anak Angkat.....	90
a. Pandangan Hakim	91
b. Pandangan Ahli Hukum Islam	92
2. Kriteria yang Digunakan oleh Hakim dan Ahli Hukum Islam dalam Menetapkan Bagian Wasiat Wajibah Bagi Anak Angkat.....	94
a. Pandangan Hakim	95
b. Pandangan Ahli Hukum Islam	96
C. Analisis Data.....	98
1. Pandangan Hakim dan Ahli Hukum Islam tentang Konsep Keadilan dalam Pemberian Wasiat Wajibah bagi Anak Angkat.....	98
2. Kriteria yang Digunakan oleh Hakim dan Ahli Hukum Islam dalam Menetapkan Bagian Wasiat Wajibah Bagi Anak Angkat.....	101
BAB V PENUTUP.....	107
A. Kesimpulan	107
B. Rekomendasi.....	108
DAFTAR PUSTAKA	109
LAMPIRAN	

MOTTO

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ
بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿١٨٠﴾

Artinya: *Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.*

ABSTRAK

Wahidah, Uzliah. 2014. Tinjauan Keadilan Pembagian Wasiat Wajibah Bagi Anak Angkat (Studi Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Jember). Tesis, Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhiyyah Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: (1) Prof. Dr. Kasuwi Saiban., M.A (2) Dr. Hj. Mufidah C.h M.Ag

Kata Kunci: wasiat, wajibah, anak, angkat

Begitu pentingnya kehadiran anak dalam kehidupan keluarga, terkadang membuat pasangan suami-istri rela melakukan cara apapun untuk memperolehnya, diantaranya dengan melakukan pengangkatan anak. Dalam hukum positif di Indonesia, pengangkatan anak diatur dalam Pasal 39 hingga Pasal 41 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perbuatan pengangkatan anak mengandung konsekuensi-konsekuensi yuridis. Anak angkat memiliki hak-hak dasar yang harus dipenuhi oleh orang tua angkat, seperti hak hidup, memperoleh identitas, memperoleh pendidikan yang layak, dan hak-hak lain yang tidak berbeda dengan anak-anak pada umumnya. Permasalahan muncul ketika salah satu diantaranya meninggal dunia karena dalam hukum Islam, tidak ada hubungan saling mewarisi antara anak angkat dengan orang tua angkatnya. Sehingga sering kali anak angkat berada pada posisi yang lemah.

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Jember bertujuan untuk mengetahui Bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Jember dan Pakar Hukum Islam Kabupaten Jember mengenai konsep keadilan dalam pembagian wasiat wajibah anak angkat dan Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Jember dan Pakar Hukum Islam Kabupaten Jember dalam pembagian wasiat wajibah bagi anak angkat. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Metode pendekatan penelitian ini bersifat empiris, pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi.

Dari hasil temuan penelitian ini, untuk menjawab rumusan masalah yang pertama mengenai Bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Jember dan Pakar Hukum Islam Kabupaten Jember mengenai konsep keadilan dalam pembagian wasiat wajibah anak angkat penulis menemukan bahwasanya para informan sepakat bahwa keadilan bisa bernilai subyektif, setiap orang dapat mendefinisikannya secara berbeda-beda. Dalam konteks kewarisan anak angkat, para informan menilai bahwa bagian yang ditentukan dalam Pasal 209 KHI merupakan perwujudan dari keadilan distributif atau keadilan yang bersifat proporsional. Adapun untuk menjawab rumusan masalah yang kedua mengenai Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Jember dan Pakar Hukum Islam Kabupaten Jember dalam pembagian wasiat wajibah bagi anak angkat penulis menemukan. Dalam memberikan putusan wasiat wajibah, informan penelitian menggunakan dasar kemaslahatan dan mempertimbangkan kontribusi anak angkat terhadap orang tua angkatnya. Dengan demikian, tidak mutlak bahwa setiap orang harus diberi bagian maksimal, yaitu 1/3 bagian. Selain itu, perlu diperhatikan pula jumlah harta peninggalan dan jumlah ahli waris yang juga berhak mendapatkan harta peninggalan.